BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 141.1/K.122/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MUKTI JAYA
KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Surat Camat Rantau Pulung Nomor: B-400.10.2/162/Kec.RNPL-P3D, tanggal 19 Maret 2025 Perihal: Permohonan Usulan Penjabat Kepala Desa Mukti Jaya, dan berdasarkan Berita Acara Pertemuan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Penyampaian Usulan Penjabat Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhantian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sukardi B sebagai Kepala Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur dari jabatannya, terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dengan diiringi ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara Giyoto sebagai Penjabat Kepala Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak tanggal bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah setelah dilantiknya Kepala Desa Definitif yang baru serta memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Camat Rantau Pulung, di Rantau Pulung.
7. Ketua BPD Desa Mukti Jaya, di Desa Mukti Jaya.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 141.1/K.122/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MUKTI JAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MUKTI JAYA

No	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)	Nama	Jabatan		Desa	Kecamatan	Keterangan
			Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanggal ditetapkan	Sukardi B	Kepala Desa	-	Mukti Jaya	Rantau Pulung	Diberhentikan
2	Tanggal ditetapkan	Giyoto NIP.19710908 201001 1 002	-	Pj. Kepala Desa	Mukti Jaya	Rantau Pulung	Diangkat

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Dipindai dengan CamScanner